

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN TUGAS
BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk meningkatkan prestasi, dedikasi dan produktifitas kerja, perlu memberi kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti pendidikan melalui Keterangan, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 2. Surat Menetri Dalam Negeri No.892/303/SJ, tanggal 9 Januari 1990, perihal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 3. Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh.
 4. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 892/IV.1-369/BKD/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Persyaratan Permohonan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas sebagai pembantu Kepala Desa dalam Bidang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas inisiatif dan pembiayaan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan pelaksanaannya di luar jam kerja.
8. Surat Keterangan Melanjutkan Pendidikan adalah surat yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang sedang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah.
9. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mendapatkan perintah dari Bupati Kutai Kartanegara untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dengan meninggalkan tugas atau kewajibannya.
10. Tugas Belajar Khusus adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mendapatkan perintah khusus dari Bupati Kutai Kartanegara untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan tugas atau kewajibannya.
11. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri termasuk Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan dan Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara;
12. Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
13. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- (2) Maksud pemberian Surat Keterangan melanjutkan studi adalah untuk memberikan kesempatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang sedang menempuh pendidikan pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Tujuan pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Surat Keterangan melanjutkan studi adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan karier di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, TUGAS
BELAJAR KHUSUS DAN SURAT KETERANGAN MELANJUTKAN STUDI

Pasal 3

Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus adalah kewenangan Bupati, sedangkan untuk Ijin Belajar dan Surat Keterangan melanjutkan studi menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dan atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. Pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja;
- d. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
- e. Pendidikan tidak diselenggarakan dengan model kelas jauh dan atau hari Sabtu/ Minggu;
- f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut Penyesuaian Ijazah;
- g. Biaya selama pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan;
- h. Adanya Rekomendasi atasan langsung/Unit Kerja bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Ijin Belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan/mempunyai Civil Effect .
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah pemberian Ijin Belajar dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai mana yang dimaksud pasal 3 (tiga):
 - a. Ijin Belajar untuk tingkat SMP, SMA/SMK, D.I, D.II, D.IV dan S.1 dilimpahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Ijin Belajar untuk tingkat Pascasarjana (S2) dan Doktoral (S3) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Umur setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;
- b. Umur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Strata I dan Diploma IV;
- c. Umur setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun untuk Pascasarjana (S2) dan Dokter Spesialis;
- d. Umur setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun untuk Doktoral (S3);
- e. Pendidikan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri;

- f. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan menduduki jabatan struktural atau fungsional diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional; dan
- g. Biaya selama pendidikan dibebankan pada APBD/APBN/BLN/Sponsor/Sendiri;
- h. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar, yang bersangkutan wajib mengabdikan diri kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara minimal selama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 7

Tugas Belajar Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan Perintah Khusus dari Bupati;
- b. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; dan
- c. Biaya Selama Pendidikan dibebankan melalui APBD Kutai Kartanegara
- d. Setelah selesai Tugas Belajar Khusus yang bersangkutan wajib mengabdikan diri kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan pensiun.

Pasal 8

Surat Keterangan melanjutkan studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada saat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang melanjutkan studi;
- b. Sekretaris Desa yang sedang menempuh pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah.
- d. Biaya selama pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan.

BAB IV TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN

Pasal 9

(1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. UMUM :

- 1) Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Surat Permohonan yang bersangkutan kepada atas langsung;
- 3) Surat Permohonan kepada Bupati;
- 4) Foto copy Kartu Pegawai;
- 5) Foto copy SK Pangkat Terakhir;
- 6) Foto copy DP-3, 2 Tahun terakhir dengan nilai minimal Baik;
- 7) Foto copy Ijazah Akhir yang telah dilegalisir;
- 8) Memperoleh Rekomendasi Pimpinan Instansi;
- 9) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
- 10) Surat Keterangan / Brosur tentang pendidikan yang diminati;

- 11) Surat Keterangan Sanggup membiaya dari pihak yang membiayai baik dari APBN/BLN/Sponsor;
- 12) Perguruan Tinggi berada di luar wilayah kerja;
- 13) Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- 14) Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- 15) Surat Ijin Suami/Istri/Orang Tua;
- 16) Daftar Riwayat Hidup;
- 17) Surat Pernyataan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- 18) Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin dan atau sanksi administrasi lainnya;
- 19) Telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya.

b. KHUSUS :

- 1) Program Diploma III/ sederajat :
 - a) Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda/ (II/a);
 - c) Masa kerja minimal 2 (Dua) tahun;
 - d) Usia Maksimal 25 Tahun;
 - e) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 (Empat) tahun (kecuali yang diwajibkan menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

- 2) Program D.IV/ S.1 :
 - a) Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat;
 - b) Masa Kerja minimal 2 (Dua) tahun;
 - c) Pangkat/ Golongan Ruang Minimal Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b);
 - d) Usia Maksimal 30 tahun;
 - e) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (Lima) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan diselesaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

- 3) Program S.2 :
 - a) Pendidikan Minimal D.IV/ S.1;
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang Minimal Penata Muda / (III/a);
 - c) Masa Kerja minimal 4 (Empat) Tahun;
 - d) Usia Maksimal 40 tahun;
 - e) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan;
 - Ilmu Sosial maksimal 1 tahun 6 bulan;
 - Ilmu Eksakta maksimal 3 tahun;
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I maksimal 5 tahun.

- 4) Program S.3 :
 - a) Pendidikan Minimal S.2;
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang Minimal Penata Muda Tingkat I / (III/b);
 - c) Masa kerja minimal 4 (Empat) tahun;
 - d) Usia Maksimal 45 tahun;
 - e) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 3 tahun 6 bulan;
 - Ilmu Eksakta maksimal 4 tahun;
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I maksimal 5 tahun.

c. **AKADEMIK :**

- 1) Program Diploma III/Sederajat :
 - a) Nilai Ijazah SLTA/NUAN/STK/STL/STTB minimal 6,50 (skala 10);
 - b) TOEFL minimal 350 oleh lembaga yang berwenang.
- 2) Program D.IV/S.1 :
 - a) Nilai Ijazah SLTA minimal 6,50 (skala 10) dan atau IPK transkrip nilai D.III minimal 2,50 (Skala 4);
 - b) TOEFL minimal 400.
- 3) Program S.2/Spesialis I/ sederajat :
 - a) IPK transkrip Nilai S.1 Ilmu Eksakta minimal 2,50 (Skala 4), untuk Ilmu Sosial minimal 2,75 (Skala 4);
 - b) TOEFL minimal 450.
- 4) Program S 3/Spesialis II/ sederajat :
 - a) IPK Transkrip Nilai S.2 Ilmu Eksakta minimal 3,50 (Skala 4);
 - b) TOEFL minimal 500.

Pasal 10

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian Ijin Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
- b. Surat permohonan kepada Bupati;
- c. Foto copy Kartu Pegawai;
- d. Foto copy sah DP-3 tahun terakhir;
- e. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
- f. Foto copy Kartu Mahasiswa;
- g. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- i. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Aktif Kuliah;
- j. Rekomendasi Atasan Langsung/Unit Kerja;
- k. Surat Pernyataan bahwa selama masa pendidikan biaya ditanggung yang bersangkutan dan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali adanya Formasi;
- l. Surat Pengantar dari Unit Kerja .

Pasal 11

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian Surat Keterangan melanjutkan studi, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang bersangkutan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
- b. Surat permohonan kepada Bupati;
- c. Foto copy sah DP-3 tahun terakhir (apabila sudah memiliki);
- d. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
- e. Foto copy Kartu Mahasiswa;
- f. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- g. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- h. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Aktif Kuliah;
- i. Surat Pernyataan bahwa selama Pendidikan biaya ditanggung yang bersangkutan dan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali adanya formasi;
- j. Surat Pengantar dari Unit Kerja.

Pasal 12

Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unsur sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 13

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian Tugas Belajar Khusus, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
- b. Rekomendasi dari Atasan Langsung/Unit Kerja;
- c. Surat permohonan kepada Bupati;
- d. Foto copy sah DP-3, 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsur Baik ;
- e. Foto copy sah SK pangkat terakhir;
- f. Foto copy Kartu Mahasiswa;
- g. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- i. Brosur/Hasil Seleksi Program/Disiplin Ilmu yang diminati;
- j. Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga yang menerangkan/menyatakan akan membiayai pendidikan tersebut;
- k. Surat Ijin Suami/Istri/Orang Tua;
- l. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Aktif Kuliah;
- m. Surat Pernyataan bahwa selama Pendidikan biaya ditanggung yang bersangkutan dan tidak menuntut penyesuaian Ijazah kecuali adanya formasi;
- n. Surat Pengantar dari Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memberikan Rekomendasi Sementara kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan kerjanya yang akan melakukan seleksi pada lembaga pendidikan yang menetapkan persyaratan seleksi.
- (2) Format permohonan ijin belajar, tugas belajar dan lain-lain sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus berhak menerima Tunjangan Belajar dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Belajar Wajib mengabdikan minimal 2 (dua) kali masa pendidikan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil/lainnya yang diberikan Tugas Belajar Khusus Wajib mengabdikan sampai dengan Pensiun.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang diberikan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Surat Keterangan melanjutkan studi wajib melapor kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kutai Kartanegara persemester dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Surat Keterangan melanjutkan Studi setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus Wajib menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB VI SANKSI

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dan tugas belajar khusus yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada batas waktu yang ditentukan/pindah bidang studi diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. pencabutan pemberian tugas belajar dan tugas belajar khusus dan diwajibkan mengembalikan tunjangan belajar yang telah diterima, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
- b. pemberhentian pemberian tunjangan belajar serta diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya atas biaya sendiri, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang diberikan Ijin Belajar dan Surat Keterangan selama pendidikan ditanggung sendiri.
- b. Pegawai Negeri Sipil / Lainnya yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus biaya pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Surat Keterangan melanjutkan studi;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Sekretaris Daerah dan kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa yang telah mendapatkan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Surat Keterangan melanjutkan studi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan telah diberikan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Surat Keterangan melanjutkan studi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Nomor 892/IV.1-369/BKD/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Persyaratan Permohonan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 28.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM.Syamsie Juhri,S.Sos,MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	H.Heldiansyah,SH,MH	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
4.	Arief Anwar,SH	Plt. Kabag. Hukum	
5.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	

